

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual beli

##### a. Pengertian jual beli

Kata “jual beli” adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata yaitu masing-masing satu itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Dalam bahasa Arab, *ba’i* diartikan secara bahasa sebagai “*muqabalah syai’ bi syai’*” (membandingkan sesuatu dengan sesuatu). Dengan kata lain, kata “*ba’i*” dalam bahasa aslinya berarti menukarkan sesuatu dengan suatu yang lain atau pendek kata, *ba’i* adalah *barter* (tukar-menukar).<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi definisi atau terminologi kata *ba’i* dalam pengertian madzhab-madzhab fikih memiliki pengertian “menukar harta dengan harta”. Madzhab Hanafi memberikan definisi “*mubadalatu mal bi mal ala wajh makhsush*” (tukar-menukar harta dengan harta sesuai cara yang khusus) atau “*mubadalatu syai’ marghub bi mitslihi ‘ala wajh mufid makhsush*” (mengganti sesuatu yang disenangi dengan sepadannya dengan cara yang bermanfaat dan khusus. Mazhab Syafi’i memberikan definisi “*muqabalatu bi mal tamlikan*” (tukar-menukar harta dengan harta untuk

---

<sup>1</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang : UB Press, 2019) 24.

memindahkan kepemilikan). Madzhab Hambali mendefinisikan “*muqabalatu mal bi mal tamlikan wa tamallukan*” (tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan).<sup>2</sup>

Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>3</sup>

Dari definisi-definisi yang ada, terdapat empat sisi kesamaan :

1. *Pertama*, ada tukar menukar, ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli yang memunculkan ijab qabul.
2. *Kedua*, ada cara atau aturan yang khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum fiqh.
3. *Ketiga*, objek jual beli itu adalah suatu yang diminati, seperti harta benda yang mana setiap manusia pada umumnya memiliki rasa senang terhadap harta benda atau harta kekayaan.<sup>4</sup>
4. *Keempat*, harta yang dipejualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, babi, darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang Muslim.<sup>5</sup>

## **b. Dasar hukum jual beli**

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan

---

<sup>2</sup> Ibid., 25

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) 66.

<sup>4</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah.*, 25.

<sup>5</sup> Harun, *Fiqh Muamalah.*, 67.

yang kuat baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Menurut al Jaziri kebolehan jual beli didasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Surat al-Baqarah ayat 275 :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>6</sup>

2. Surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.”<sup>7</sup>

3. Surat al-Baqarah ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila berjual beli.”<sup>8</sup>

Di dalam ketiga ayat al-Qur'an ini, Allah SWT dengan tegas dan jelas sekali memperbolehkan dan menghalalkan jual beli. Di dalam ayat

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pada pukul 09.14 WIB.

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Ibid.,

tersebut dijelaskan bahwa jual beli yang merupakan akad paling mendasar dalam perniagaan adalah cara yang benar ketika seseorang menginginkan memakan atau menggunakan harta orang lain.

Selain didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, kebolehan jual beli juga didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah saw, antara lain:

a) Hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِتِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه

ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>9</sup>

b) Hadis riwayat Ibnu Hibban:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka," (HR. Ibnu Hibban).<sup>10</sup>

Ulama Fiqh maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan *jaiiz* (boleh).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-murabahah.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 08.44 WIB.

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5614666/dasar-hukum-jual-beli-dalam-islam-bagaimana-aturannya> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 08.30 WIB.

<sup>11</sup> Harun, *Fiqh Muamalah.*, 67.

### c. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli terdiri dari :

#### 1. Penjual dan pembeli,

Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, *baligh*, dan *rusydu*). Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi *mumayiz* “hukumnya sah, hanya akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan-ringan atau kecil-kecilan, tidak diperlukan izin dari wali.<sup>12</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI , ada tiga ketentuan berkaitan dengan para pihak (penjual dan pembeli), yaitu:

- a. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ahsliyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah* seperti wakil.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) 68.

<sup>13</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Pamekasan: Duta Creative 2020) 11.

2. Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli), syarat-syaratnya yaitu:
  - a) Barang itu ada ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada ketika transaksi tetapi penjual menyanggupinya untuk mengadakan barang itu.
  - b) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, *khamar*, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut oleh syariah tidak boleh dimanfaatkan bagi orang Islam.
  - c) Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti emas yang masih ada di dalam tanah, ikan yang masih di laut.
  - d) Barang itu dapat diserahkan kepada akad berlangsung atau pada lain waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>14</sup>
3. Harga (uang), diperlukan syarat-syarat, yaitu:
  - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak. Harus jelas jumlah nominalnya.
  - b. Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit.
  - c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tuka-menukar sesama barang) maka nilai barang harus sama, dan jika barang yang ditukar

---

<sup>14</sup> Ibid., 69.

tidak sama maka penyerahannya ketika akad berlangsung secara tunai.<sup>15</sup>

4. Ijab qabul, disyaratkan sebagai berikut:

- a. Ungkapan ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya.
- b. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar, dan lain-lain).
- c. Ungkapan ijab dan qabul boleh dengan cara tulisan, lisan, isyarat, atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila jual beli sudah terpenuhi rukun dan semua syarat. Secara hukum jual beli itu dipandang sah dan mengikat kedua belah pihak, artinya masing-masing pihak (penjual atau pembeli) tidak boleh membatalkan jual beli tersebut kecuali ada izin dari salah satu pihak.<sup>17</sup>

#### **d. Syarat Sah Jual Beli**

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad.

Syarat sahnya jual beli yaitu:

1. Saling rela anatar kedua belah pihak. Kerelaan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam QS. an-Nisa' (4):29 dan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah : “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., 70

<sup>17</sup> Ibid., 71.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliqh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lainnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. an-Nisa' (4): 5 dan 6.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh pihak kedua. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa siizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw riwayat Abu Daud dan Tirmidzi "Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu".
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Hal ini berdasarkan hadis nabi riwayat Muslim "Dari Abu Hurairah a.s. bahwa Nabi Muhammad saw melarang jual beli gharar (penipuan)".
5. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
6. Harga harus jelas saat transaksi.<sup>18</sup>

**e. Jual beli yang dilarang**

Dalam hukum Islam terdapat akad jual beli yang diharamkan. Jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang jika dilakukan maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah SWT. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya kepada Allah SWT. kelak diakhirat.

---

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2012) 104-105.

Sedangkan untuk hukuman yang ada di dunia akan berkaitan dengan hukum positif. Berikut adalah jual beli yang diharamkan dalam Islam :

1. Jual beli *riba*, yaitu jual beli barang-barang *ribawi* (emas, perak, makanan dan sejenisnya) dengan barang ribawi yang secara tidak tunai atau tidak sama jumlah atau ukurannya.
2. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli dengan cara konspirasi dengan seseorang untuk menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi agar orang lain membeli barang itu dengan harga yang melebihi harga sebenarnya.
3. Jual beli di atas jual beli lain, contohnya calon pembeli melakukan iming-iming kepada penjual agar melakukan pembatalan dengan maksud agar calon pembeli itu membelinya dengan harga yang lebih mahal atau penjual lain melakukan iming-iming kepada calon pembeli agar membatalkan jual belinya dengan maksud agar pembeli itu menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah.
4. Jual beli *rukban*, yaitu jual beli dengan penjual yang datang dari pedesaan dengan membawa barang dagangan lalu kemudian barang itu dibeli sebelum sampai ke pasar sehingga mereka tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya dan terjadilah kerugian yang begitu besar.
5. Jual beli *hadir li badin*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual dari perkotaan (dari luar negeri) kepada penduduk desa pedalaman (plosok) terhadap barang yang harganya tidak umum diketahui sehingga pembeli pun membelinya dengan harga yang terlalu mahal.
6. Jual beli dengan cara monopoli, yaitu ketika seseorang menahan barang dan tidak memasarkannya barang tersebut ke pasar dengan tujuan untuk

meningkatkan permintaan dan menaikkan harga kemudian baru menjualnya setelah harga naik.

7. Jual beli pada saat adzan Jumat sewaktu khatib naik mimbar. hal ini karena dapat mengganggu shalat Jumat.
8. Jual beli menipu, yaitu jual penjualan barang cacat lalu sengaja menyembunyikan kecacatan itu untuk menipu pembeli.
9. Jual beli *'inah*, yaitu jual beli barang secara tunai dengan harga tertentu, lalu barang tersebut dijual kembali oleh pembeli kepada penjual secara kredit dengan harga yang lebih mahal.
10. Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu pihak.

Rasulullah saw melarang jual beli yang telah disebutkan di atas dalam sebuah hadis: "*Janganlah kalian melakukan jual beli Rukban, menjual diatas jualan orang lain, jual beli najasy, jual beli hadir li badin, dan membiarkan kambing seperti banyak air susunya, barang siapa yang membelinya akan dia boleh punya dua pilihan setelah memerahnya; jika rela maka boleh dilanjutkan dan jika tidak berkenan maka dia kembalikan kambing itu bersama satu sha' kurma*" (HR. Bukhari)

#### **f. Khiyar dalam Jual beli**

##### 1. Pengertian *khiyar*

Secara etimologis, *khiyar* ialah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Adapaun secara terminologis, sebagai berikut:

- a) Menurut Muhammad Yusuf Musa, *khiyar* adalah para pihak yang melakukan transaksi diberi hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksinya sesuai dengan syarat-syaratnya dan sebab-sebab tertentu.

- b) Menurut Sayid Sabiq, *khiyar* adalah hak opsional (hak memilih) bagi penjual dan pembeli apakah ia akan melanjutkan jual belinya atau membatalkannya
- c) Menurut KHES, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum berlakunya *khiyar* adalah hadits Rasulullah saw, yang artinya “Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw. bersabda, “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak *khiyar* (hak opsional antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah atau masih bersama; atau jika salah seorang diantara keduanya pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli keduanya tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu” (Muttafaq Alaih, dan lafaz Hadits ini menurut riwayat Muslim).

Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya: "Setiap penjual dan pembeli, belum terjadi jual beli di antara keduanya sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli dengan *khiyar*."

## 3. Tujuan adanya *khiyar*

Menurut Abdul Manan, tujuan adanya hak *khiyar* adalah:

- 1) Untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan karena sukarela merupakan asas bagi sahnya kontrak.
- 2) Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam ber kontrak
- 3) Agar para pihak yang melakukam kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontraknya dilaksanakan sehingga kemaslahatan yang

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021) 55.

dituju dalam kontrak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang di harapkan.

Menurut Faturrahman Djamil, tujuan adanya *khiyar* dalam jual beli sebagai berikut :

- a) Memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut.
- b) Untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan karena suka rela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.<sup>20</sup>

#### 4. Macam-macam *khiyar*

Macam-macam *khiyar* dilihat dari segi pihak yang melakukan akad jual beli. Ada *khiyar syarat* dan *khiyar Ta'yin*. Dilihat dari segi sumber dari syarat, ada *khiyar aib*, *khiyar majelis*, dan *khiyar Ru'yah*.

##### a) *Khiyar Syarat*

*Khiyar Syarat* yaitu hak pilih bagi salah satu atau dua pihak yang telah melakukan akad untuk membatalkan atau melangsungkan akad selama masih dalam tempo yang ditentukan (garansi). *Khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan dari pihak penjual. *Khiyar* ini, hanya berlaku bagi akad-akad muamalah yang bersifat mengikat

---

<sup>20</sup> Ibid., 56

kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam (*ariyah*), *wakalah* (perwakilan) tidak berlaku *khiyar*.

Begitu juga, tidak berlaku bagi akad *salam* (meskipun akad ini mengikat kedua pihak), karena dalam akad *salam*, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan pembayaran secara tunai di muka yang sudah disepakati di awal akad.<sup>21</sup>

b) *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar Ta'yin* yaitu hak pilih bagi salah satu pihak (pembeli) untuk menentukan pilihan terhadap objek akad dalam berbagai kualitas dan kuantitas barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Contoh dalam pembelian keramik, handphone, kedua barang ini ada kualitas baik, kualitas super (KW 1), ada yang cukup (KW 2), adapula sedang (KW 3). Tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti, mana keramik atau handphone yang kualitas baik, atau mana yang kualitas cukup atau sedang.

c) *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'Aib* yaitu hak pilih bagi kedua pihak yang berakad untuk melangsungkan atau melangsungkan atau membatalkan akad karena ada cacat barang yang diakadkan dan cacat tersebut tidak di ketahui ketika akad berlangsung.

d) *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar Ru'yah* yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan akad (jual beli) terhadap suatu barang yang belum

---

<sup>21</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017) 82.

dilihat ketika akad berlangsung. Jumhur Ulama *Fiqh* membolehkan *khiyar ru'yah* ini, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW riwayat ad-Daruqutni dari abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda “Siapa yang membeli sesuatu yang ia belum lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila ia telah melihat barang itu.”<sup>22</sup>

e) *Khiyar majelis*

*Khiyar majelis* yaitu hak pilih di bagi kedua pihak untuk membatalkan atau melangsungkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. *Khiyar* ini hanya berlaku bagi akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Keboleham *khiyar majelis* ini didasarkan pada hadits Nabk SAW riwayat Bukhori Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rosulullah bersabda: “Apabila ada dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum pernah berpisah badan.”<sup>23</sup>

f) *Khiyar Ghabn dan Taghrib*

*Khiyar Ghabn* dan *Taghrib* adalah hak membatalkan kontrak karena ada unsur penipuan. *Khiyar* ini dapat diimplementasikan dalam situasi seperti:

---

<sup>22</sup> Ibid., 84

<sup>23</sup> Ibid., 86

- a) *Tasriyah*. Tindakan *tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini.
- b) *Tanajush*. *Tanajush* bermakna menawarkan barang yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya.
- c) *Gabn fahisy*. *Gabn fahisy* adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dalam kontrak sebagai hasil penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>24</sup>

## **B. Harga dalam Islam**

### **a. Pengertian harga**

Peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Harga dalam perspektif islam, harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Peranan harga bagi perekonomian secara makro, konsumen, dan perusahaan adalah :

1. Bagi Perekonomian. Harga produk memengaruhi tingkat upah, sewa, bunga dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi.*, 56.

upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya.

2. Bagi Konsumen. Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti (citra merek, lokasi toko, layanan, nilai (*value*) dan kualitas). Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori *specially product*.<sup>25</sup>

Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang memenuhi “asal-usul” kebutuhan dan *suplay*.

Adapun menurut Sunarya, harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang di tawarkan. harga juga menjadi penting karena akan menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam berdagang.

---

<sup>25</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2018) 25

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu, kompensasi yang setara *iwad al-misl* dan harga yang setara antara dua jenis harga: Selanjutnya harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang setara itu sebagai harga yang adil sehingga dapat disimpulkan bahwa, kompensasi dari harga yang setara menjadi poin penting dalam hal penetapan harga.<sup>26</sup>

#### **b. Penentuan harga**

Penentuan harga menjadi sering sebagai bagian dari produk. Penentuan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga (price) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Dapat disimpulkan bahwa, penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga produk merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya barang yang ditawarkan. Penentuan harga yang salah akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk di pasar.

Penentuan harga yang ditetapkan harus sesuai dengan tujuan usaha. Adapun tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut :

##### 1. Untuk bertahan hidup

Jika tujuan bisnis dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya agar barang yang ditawarkan laku di pasaran dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

---

<sup>26</sup> Ibid., 26

2. Untuk memaksimalkan laba

Keputusan strategi harga bertujuan agar penjualan meningkat, sehingga laba menjadi maksimal. Penetapan harga produk dapat tinggi atau dengan harga relatif murah.

3. Untuk memperbesar *market share*

Tujuan strategi penetapan harga adalah untuk memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penetapan harga yang relatif murah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan perusahaan pesaing terdekat beralih ke produk yang ditawarkan.

4. Mutu produk

Untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas para pesaing dekat. Umumnya harga yang ditetapkan setinggi mungkin karena ada anggapan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas, sehingga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk pesaing masih dinilai wajar.

5. Karena pesaing

Strategi keputusan harga produk dilakukan setelah melihat harga dari pesaing, bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibanding harga yang ditawarkan pesaing terdekat. Artinya, dapat melebihi atau lebih rendah dibanding harga produk yang sama dari para pesaing dekat.

Penentuan harga barang memerlukan tahapan-tahapan yang secara cermat sangat perlu diperhatikan. Beberapa tahapan tersebut sangat menentukan keberhasilan kebijakan harga di pasar. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai penjualan dan atau bagian pasar dengan proporsi tertentu
- b) Mencapai proporsi atau jumlah keuntungan tertentu
- c) Memberikan efek tertentu terhadap persaingan, misalnya penetapan harga yang bertujuan untuk menjaga pesaing tidak masuk, dengan menekan harga serendah-rendahnya atau mengimbangi penawaran pesaing
- d) Memberikan kepuasan kepada konsumen atau pembeli dengan membuat penetapan harga yang transparan, dan untuk mempertahankan pembeli. Prinsip dalam tujuan ini adalah kepuasan konsumen akan menjadi penentu bagi keberlangsungan penjualan dalam jangka panjang.
- e) Memberikan citra tertentu, dengan menetapkan harga tertentu agar citra produk tertentu bisa tercapai.<sup>27</sup>

### c. Penetapan harga

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan *Al-Tas'ir Al-Jabari* secara etimologi kata *As-Si'r* = harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *Al-Jabari* berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu *Ats-Tsaman* dan *As-Si'r*. *Ats-Tsaman* menurut ulama fiqh adalah

---

<sup>27</sup> Ibid., 32

patokan harga suatu barang, sedangkan *As-Si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>28</sup>

Ada dua ulama yang berpendapat tentang penetapan harga yakni sebagai berikut:

- a) Ulama Zahiriyah sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah sebagian ulama Hanabilah dan Imamasy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat diberlakukan dan jika dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak diperbolehkan.
- b) Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti ibn Taimiyyah Qoyyim al-jauziyyah dan mayoritas ulama Malikiyah memperbolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (dengan mempertimbangkan para pedagang dan pembeli) ketika terjadi fluktasi harga disebabkan ulah para pedagang (menimbun).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nasrun Horean, *Fiqh Muamalah*, 139

<sup>29</sup> *Ibid.*, 145

Ulama fiqh mendeskripsikan syarat-syarat dalam penetapan harga yakni:

1. Barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat luas
2. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga barang dagang mereka.
3. Pemerintah itu merupakan pemerintah yang adil
4. Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan melakukan kerja sama dengan para pakar ekonomi
5. Penetapan harga ini harus memikirkan para pedagang dan pembeli agar tidak merugikan salah satu pihak, karena para pedagang juga mencari keuntungan.<sup>30</sup>

#### **d. Konsep Harga yang Adil**

Dalam hukum Islam keadilan adalah hal yang paling penting dari transaksi atau jual beli (muamalah) bahkan seluruh jenis akad atau transaksi. Di dalam Al-Qur'an adil merupakan tujuan samawi dan merupakan salah satu asma Allah SWT.

Al- Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Menurut Islam adil mempergunakan gagasan pertama dalam jual beli, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak adil sifatnya sama riba dimana seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan bentuk yang akan menimbulkan keadilan ketidakadilan dilarang.

---

<sup>30</sup> Ibid.,139

Tujuan dari perdagangan adalah mencari keuntungan sedangkan Islam tidak pernah batasan tertentu bagi seseorang pedagang dalam memperoleh untung, namun bagaimanapun juga adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang atau dengan harga yang sedang berlaku.

Dalam menentukan harga suatu produk, barang, makanan atau jasa terutama bahan barang pokok harus mengacu pada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat dalam berusaha bukan hanya mencari keuntungan saja.